



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Wonosobo, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5

Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Cadangan Pangan Daerah adalah sejumlah tertentu gabah/beras milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.
9. Rawan Pangan adalah kondisi disuatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup

untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

10. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
11. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

BAB II SASARAN DAN JUMLAH

Pasal 2

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Daerah adalah untuk rumah tangga atau masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan transien, yang disebabkan oleh berbagai musibah, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, musim yang menyimpang, keadaan lain yang bersifat mendadak dan penanganan bencana diluar masa tanggap darurat.
- b. kerawanan pangan kronis, yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
- c. gejolak harga pangan (beras) yang signifikan, kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) selama dua bulan berturut-turut.

Pasal 3

Jumlah bantuan pangan dari Cadangan Pangan Daerah yang disalurkan kepada rumah tangga atau masyarakat yang mengalami kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas dan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat

- Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dalam mengelola Cadangan Pangan Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Kelompok Masyarakat atau dengan pihak Swasta yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam mengelola cadangan pangan.
 - (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kuantitas dan kualitas cadangan pangan.
 - (4) Kerja sama Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Daerah, dapat dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Wonosobo yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Wonosobo diwujudkan dalam bentuk gabah atau beras.
- (2) Sisa Cadangan Pangan Daerah tahun sebelumnya menjadi Cadangan Pangan Daerah tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan melakukan penyediaan Cadangan Pangan Daerah melalui proses pengadaan dan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai jumlah Cadangan Pangan Daerah.
- (5) Pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi Rawan Pangan, baik rawan pangan transien ataupun rawan pangan kronis, Kepala Desa/Kelurahan melaporkan kepada Camat dengan melampirkan nama Kepala Keluarga dan alamat lengkap warga yang mengalami rawan pangan serta penyebab terjadinya rawan pangan.
- (2) Camat meneruskan laporan kejadian rawan pangan dan mengajukan permohonan bantuan pangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Bupati melalui Sekretaris Daerah memerintahkan Perangkat Daerah yang

mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan untuk melakukan verifikasi kebutuhan serta melakukan penyaluran bantuan Cadangan Pangan Daerah.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi kebutuhan dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan melaporkan kepada Bupati tentang jumlah ketersediaan dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 11 November 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.

Pembina

19721110 199803 1 013